



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 444 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN /
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT,
PEMUDA DAN PELAJAR DALAM KABUPATEN BIRUEN TAHUN 2008**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pencegahan Peredaran / Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba bagi masyarakat, pemuda dan pelajar dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2008, maka perlu di bentuk Tim Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba bagi masyarakat, pemuda dan pelajar dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
21. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba bagi masyarakat, pemuda dan pelajar dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008, yang selanjutnya disebut " Tim Penyuluhan Pencegahan / Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba bertugas :
- a. menetapkan jadwal / menyediakan tempat Penyuluhan dan menghadirkan peserta penyuluhan;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan / materi penyuluhan yang diperlukan;
 - c. mengkoordinasikan dengan Instansi / unit kerja terkait dan narasumber yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud;
 - d. melaksanakan Penyuluhan tentang Bahaya Minuman Keras dan Narkoba kepada masyarakat, pemuda dan pelajar berupa kegiatan ceramah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen .
- KETIGA** : Kepada Tim Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba diberikan insentif sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen Kode Rekening (1.13.01.25.01.5.2.1.01.01).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut dihitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal : 2 Juli 2008


BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 444 Tahun 2008
Tanggal : 2 Juli 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN /
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
BAGI MASYARAKAT, PEMUDA DAN PELAJAR
DALAM KABUPATEN BIRUEN TAHUN 2008**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Ridwan AR, MM	Penanggung Jawab	600.000,-	Honor di bayar 4 kali Penyuluhan
2.	Amiruddin, BA	Ketua	550.000,-	
3.	Mariati, S.Ag	Sekretaris	500.000,-	
4.	Nurmi, SE	Anggota	400.000,-	
5.	Drs. Razali	Anggota	400.000,-	
6.	Armayenti	Anggota	400.000,-	
7.	Rahmayanti	Anggota	400.000,-	
8.	Nurfadli	Anggota	400.000,-	
9.	Safriil, A.Md	Anggota	400.000,-	


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN